



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung CRCS Lantai 6, Jalan Ganesa No. 10 Bandung 40132, Telp. (022) 86010050, 86010051

Email : lppm@lppm.itb.ac.id, website : www.lppm.itb.ac.id

Nomor : 3416/IT1.B07.1/LL/2020

8 Juli 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan Revisi Proposal dan RAB
Penelitian Kemenristek/BRIN Tahun 2020

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas/Sekolah
Institut Teknologi Bandung

Menindaklanjuti surat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat nomor B/458/E3/RA.00/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Revisi Proposal dan RAB Penelitian Tahun 2020, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan, capaian hasil, dan luaran penelitian kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua peneliti wajib mengunggah revisi proposal dan RAB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Revisi proposal harus dilakukan untuk memperbaiki keseluruhan isi proposal sesuai dengan durasi penelitian dengan memperhatikan catatan/ rekomendasi reviewer.
 - b. Revisi proposal harus dilakukan untuk menyelaraskan metode dan jadwal penelitian dengan target luaran pertahun selama durasi penelitian. Peneliti tidak diperkenankan untuk mengubah target luaran wajib maupun luaran tambahan.
 - c. Revisi RAB harus dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan dana yang diberikan sesuai dengan durasi penelitian dengan besaran dana pertahun yang telah ditetapkan dengan memperhatikan catatan/rekomendasi reviewer.
 - d. Revisi RAB harus dilakukan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan metode, jadwal penelitian, dan target luaran pertahun selama durasi penelitian.

2. Peneliti yang ingin melakukan perubahan lokasi dan metode penelitian, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat. Tata cara pengajuan perubahan lokasi dan metode penelitian dapat mengacu pada Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dapat di download di web LPPM. Beberapa hal penting yang tercantum dalam suplemen panduan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Peneliti boleh mengajukan perubahan metoda, objek atau lokasi kegiatan. Paling lambat diajukan tanggal **30 Juli 2020**
 - b. Peneliti boleh mengajukan perpanjangan periode pelaksanaan kegiatan. Paling lambat diajukan tanggal **31 Oktober 2020**
 - c. Peneliti boleh mengajukan perpanjangan masa pelaporan kegiatan. Paling lambat diajukan tanggal **30 November 2020**

3. Peneliti yang telah disetujui refocusing judul Covid-19 berdasarkan pengajuan permohonan perubahan judul kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran (dapat di download di web LPPM), mengunggah revisi proposal dan RAB sesuai dengan fokus baru yang telah disetujui.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung CRCS Lantai 6, Jalan Ganesa No. 10 Bandung 40132, Telp. (022) 86010050, 86010051

Email : lppm@lppm.itb.ac.id, website : www.lppm.itb.ac.id

4. Khusus untuk penelitian yang dibatalkan atau ditunda ke tahun 2021 tidak perlu merevisi proposal dan RAB.
5. Revisi proposal dan RAB penelitian diunggah melalui Simlitabmas NG 2.0 paling lambat tanggal **20 Juli 2020** dengan mengikuti Pedoman Unggah Revisi Proposal dan RAB Penelitian 2020 yang dapat di download di web LPPM.
6. Apabila Ketua peneliti tidak mengunggah revisi proposal dan RAB, maka segala akibat yang ditimbulkannya dalam pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab ketua peneliti.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menginformasikan kepada para dosen/peneliti di lingkungan Bapak/Ibu.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua LPPM,

Ir. R. Sugeng Joko Sarwono, MT, Ph.D.
NIP. 196803271995031002

Tembusan Yth.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi (sebagai laporan).